

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) merupakan instansi yang berfungsi mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah Kota Surabaya. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang berlokasi di Jl. Jimerto No. 25-27 Lantai II Surabaya. Telp. (031) 531-2144 ext. 329,240.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan, dipungut atas bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. Pajak Hotel, pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Pajak Restoran, dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

- d. Pajak Hiburan, dipungut atas penyelenggaraan hiburan.
- e. Pajak Reklame, dipungut atas setiap semua penyelenggaraan reklame.
- f. Pajak Parkir, dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
- g. Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- h. Pajak Air Tanah, dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mempunyai 5 UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Surabaya, sebagai berikut:

- a. UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 1. Alamat UPTB: Jl. Tambak Rejo V/3, Telp: (031) 3771012, Fax: (031) 3712082. Wilayah UPTB 1 meliputi Kecamatan Bubutan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir.
- b. UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 2. Alamat UPTB: Jl. Rungkut Asri Timur XVIII / 2 RK VL 9, Telp: (031) 8791777, Fax: (031) 7520079. Wilayah UPTB 2 meliputi Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan

Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Wonocolo.

- c. UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 3. Alamat UPTB: Jl. Raya Menganti Wiyung No. 247, Telp: (031) 7520079, Fax: (031) 7520079. Wilayah UPTB 3 meliputi Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Sawahan.
- d. UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 4. Alamat UPTB: Jl. Dukuh Kupang Barat 1/25, Telp: (031) 5688116, Fax: (031) 5688116. Wilayah UPTB 4 meliputi Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes.
- e. UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 5. Alamat UPTB: Jl. Sukodami No. 1, Telp: (031) 5941436, Fax: (031) 4990225. Wilayah UPTB 5 meliputi Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonokromo.

2. Visi dan Misi

- a. Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang profesional, berteknologi, dan handal.

b. Misi

Meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

3. Tugas Pokok Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah terdiri dari lima Bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, serta Bidang Kas dan Akuntansi. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 Bidang-Bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Masing-masing tugas dan fungsi pada bagian struktur organisasi akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang sekretariat. Rincian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

- 1) Pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan pelaporan Dinas;
- 3) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;

- 6) Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/ peralatan kantor;
 - 7) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - 8) Pelaksanaan administrasi perizinan/pemberian rekomendasi;
 - 9) Pelaksanaan penyelesaian sengketa hujum dan penyiapan perangkat hukum;
 - 10) Penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - 11) Pelaksanaan pelayanan porporasi berkaitan dengan pemungutan pajak;
 - 12) Pelaksanaan fasilitasi implementasi rencana tindak kota;
 - 13) Penyusunan perumusan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
 - 14) Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta Badan Layanan Umum (BLU) kota;
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian;
 - (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian;
 - (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
 - (4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

- (5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
- (4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- (5) Menyiapkan tugas bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan mempunyai fungsi:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang keuangan;
- (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang keuangan;
- (3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

- (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang pendapatan pajak daerah. Rincian tugas Bidang Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - 2) Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan pajak daerah;
 - 3) Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembatalan dan keberatan pajak daerah;
 - 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembatalan dan keberatan pajak daerah.
- a) Seksi Pajak Hotel dan Restoran mempunyai fungsi:
- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
 - (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
 - (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;

- (4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
- (5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pajak Hiburan dan Reklame mempunyai fungsi:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hiburan, reklame, dan sarang burung wallet;
- (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung wallet;
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung wallet;
- (4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung wallet;
- (5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir mempunyai fungsi:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;

- (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BHPTB;
- (3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;
- (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan. Rincian tugas Bidang Perimbangan dan lain-lain pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perumusan bahan penetapan pendapatan kebijakan pengelolaan retribusi daerah;
- 2) Fasilitasi, *supervis*, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah;
- 3) Pembinaan dan pengawasan retribusi daerah skala kota;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota;
- 5) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota;
- 6) Usulan program dan kegiatan kota untuk didanao dari DAK;
- 7) Penyiapan data realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) kota;

8) Pelaksanaan penagihan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa.

a) Seksi Perimbangan Pajak mempunyai fungsi:

(1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan pajak;

(2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan pajak;

(3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan pajak;

(4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan pajak;

(5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

(6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Perimbangan Bukan Pajak mempunyai fungsi:

(1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;

(2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;

(3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan bukan pajak;

- (4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan bukan pajak;
- (5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;
- (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan bukan pajak;
- (3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan bukan pajak;
- (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang anggaran dan perbendaharaan. Rincian tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi siding DPOD;
 - 2) Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kota;
 - 3) Penyusunan perumusan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
 - 4) Pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU kota;
 - 5) Pengelolaan DAU kota;
 - 6) Pengelolaan DAK;
- a) Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi:
- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran pendapatan;
 - (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang anggaran pendapatan;
 - (3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran pendapatan;
 - (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- b) Seksi Anggaran Belanja mempunyai fungsi :
- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran belanja;
 - (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang anggaran belanja;

- (3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran belanja;
- (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
- (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perbendaharaan;
- (3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
- (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. **Bidang Kas dan Akuntansi**

Bidang Kas dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang Kas dan Akuntansi:

- 1) Pelaporan pengelolaan DAU kota;
- 2) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAU;
- 3) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH;

- 4) Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota;
 - 5) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota;
 - 6) Penyusunan kebijakan anggaran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama.
- a) Seksi Kas mempunyai fungsi:
- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kas;
 - (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kas;
 - (3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kas;
 - (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Seksi Akuntansi mempunyai fungsi:
- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;
 - (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang akuntansi;
 - (3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi;

- (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- (2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang evaluasi dan pelaporan;
- (3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang evaluasi dan pelaporan;
- (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Sedangkan untuk UPTD Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak;
- 2) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak;
- 3) Pelaksanaan penilaian, verifikasi dan perhitungan usulan besarnya ketetapan pajak;
- 4) Pelaksanaan penyesuaian SPOP dan SPTPD kepada wajib pajak serta menghimpun dan mengolah kembali hasil SPOP dan SPTPD;

- 5) Pelaksanaan penyampaian SPPT dan SKPD kepada Wajib Pajak;
- 6) Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah;
- 7) Pelaksanaan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak;
- 8) Pelaksanaan analisa data dan uji kelayakan atas surat permohonan yang diajukan Wajib Pajak;
- 9) Pelaksanaan pengawasan objek pajak;
- 10) Pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pungutan dan penyetoran pajak;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- 12) Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- 13) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak;
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pelayanan Pajak terdiri dari 5 (lima) Sub Unit Tata Usaha, Sub Unit Pendataan, Sub Unit Penetapan, Sub Unit Penagihan dan Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan. Rincian fungsi masing-masing Sub Bagian dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;

- (2) Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan perlatan serta kebersihan kantor;
- (3) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;
- (4) Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- (5) Melaksanakan pelayanan permohonan benda-benda berharga dan porporasi;
- (6) Melakukan penerimaan dan penyetoran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (7) Melaksanakan pemungutan dan pelayanan pajak;
- (8) Melaksanakan pemungutan dan pelayanan pajak;
- (9) Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD;
- (10) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pajak;
- (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Unit Pendataan mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak;
- (2) Menyampaikan SPOP dan SPTD serta penghimpun dan mengolah kembali hasil SPOP dan SPTPD dari Wajib Pajak;
- (3) Melaksanakan perubahan data terhadap objek dan subjek pajak;
- (4) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas fungsinya;

c) Sub Unit Penetapan mempunyai fungsi:

- (1) Melaksanakan penilaian pajak;
- (2) Melaksanakan perhitungan pajak;
- (3) Melaksanakan usulan besaran ketetapan pajak;
- (4) Melaksanakan pendistribusian dan menyimpan arsip yang berkaitan dengan penetapan;
- (5) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- (6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Sub Unit Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan pelaksanaan SPPT dan SKPD kepada wajib pajak;
- (2) Melaksanakan penagihan pajak;
- (3) Melaksanakan pelaksanaan pemrosesan keringanan, keberatan, pembebasan, penghapusan piutang pajak dan pengurangan sanksi administrasi pajak;
- (4) Melaksanakan monitoring dan penagihan tunggakan pajak;
- (5) Melaksanakan perhitungan angsuran pajak;
- (6) Melaksanakan perhitungan jumlah restitusi dan/ atau kompensasi, penundaan dan pembelian pembayaran pajak;
- (7) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


e) Sub unit pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan penyusunan potensi pajak dan target pajak;


- (2) Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemungutan dan pelayanan pajak;
- (3) Melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data pajak;
- (4) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan pajak;
- (5) Melaksanakan pelaporan dan pelaksanaan tugas;
- (6) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya diatur didalam Peraturan Walikota Surabaya No. 70 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH
KOTA SURABAYA**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Potensi penerimaan pajak parkir merupakan salah satu potensi dari beberapa jenis pajak daerah yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) khususnya Kota Surabaya. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya harus mampu mengenali dan mengelola potensi daerah yang mereka miliki. Untuk dapat mencari dan mengenali potensi penerimaan daerah, sangat dibutuhkan kejelian karena akan sangat berpengaruh kepada kapasitas daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai saat ini pajak parkir merupakan salah satu sektor pajak yang masih menjadi sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Surabaya.

Adapun deskripsi atau gambaran mengenai hasil penelitian ini melalui prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pedoman wawancara sebagai alat bantu yang digunakan dalam wawancara adalah pengumpul data yang berupa pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber yaitu Ibu Nadya Noer Rakhmadi selaku Sub. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir pada tanggal 02 Juli 2020. Berikut hasil yang didapatkan dari data wawancara yang dipaparkan dalam bentuk pertanyaan serta jawaban :

Pertanyaan : Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Jawaban : Dari kenaikannya sendiri, dapat dilihat dari tiap bulannya, jika *high size* naik maka omsetnya akan naik, jika *high size* turun maka omsetnya stabil.

Pertanyaan : Bagaimana potensi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Jawaban : Dapat dilihat dari target, jika target tercapai maka berpotensi untuk membantu pendapatan pajak daerah.

Pertanyaan : Bagaimana sistem pemungutan pajak parkir?

Jawaban : Pemungutan pada pajak parkir menggunakan sistem pemungutan *self assesment* (menghitung pajak sendiri) seperti pajak hotel dan restoran.

Pertanyaan : Apabila terjadi kesulitan pemungutan pajak daerah seperti pajak parkir pasti dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah, langkah apa yang dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut?

Jawaban : Tim penagihan mengecek lembaga atau tukang parkir mana saja yang belum bayar pajak parkir melalui pendataan masal, seperti mana saja wajib pajak yang masih aktif atau tidak. Jika tidak, maka sistemnya akan di tutup, kalau masih aktif akan di data.

Pertanyaan : Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak parkir selain tidak tercapainya target pemungutan pajak?

Jawaban : Juru parkir tidak mengetahui bahwa mereka harus bayar pajak, dan susah nya menagih pajak parkir karena yang di jaga oleh preman, masalah ini akan ditanggulangi oleh tim gabungan bersama Satpol PP.

Pertanyaan : Apakah potensi pajak parkir sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah?

Jawaban : Dilihat dari target penerimaan, berapa persen hitungan pajak parkir terhadap pajak daerah cukup berpotensi.

Pertanyaan : Kebijakan dan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi parkir liar apabila terdapat di sekitar tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain?

Jawaban : Masalah seperti Parkir liar di pinggir jalan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan untuk mengatasi hal tersebut. Kebijakan yang sudah diterapkan oleh BPKPD yaitu kebijakan ekstensifikasi dan kebijakan intensifikasi.

Dimana kebijakan ekstensifikasi dilakukan dengan cara mencari objek maupun subjek pajak, dan kebijakan intensifikasi dengan memberikan kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang belum memahami tentang pajak.

Pertanyaan : Seberapa besar peran pemerintah daerah saat ini dalam menjaga kestabilan penerimaan pajak? Apakah beberapa tahun ini penerimaan pajak daerah sudah cukup maksimal?

Jawaban : Pemerintah Daerah mengupayakan mempermudah wajib pajak dengan adanya pembayaran online, aplikasi yang bisa di *install* oleh Wajib Pajak, dan bisa membayar melalui via bank agar mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa lapor. Penerimaan sudah maksimal, karena target setiap tahun naik, dan selalu berusaha untuk mencapai target.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan atau dokumen yang digunakan sebagai data pendukung dalam laporan penelitian. Dokumen dalam penelitian berupa data atau laporan dari lembaga/badan yang sudah dipercaya kebenarannya, baik secara *kredibilitas*, *validitas*, maupun *legalitas* sudah terpenuhi. Berikut ini merupakan pencapaian realisasi penerimaan pajak parkir Pemerintah Kota Surabaya periode 2015-2019:

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Pemerintah Kota Surabaya
Periode 2015 s.d 2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Persentase (%)
2015	80.000.000.000	56.491.583.995	70,61
2016	60.000.000.000	65.804.880.959	109,67
2017	66.400.000.000	75.002.121.630	112,96
2018	84.123.987.470	87.254.067.116	103,72
2019	96.599.734.081	96.980.649.391	100,39

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya berfluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan signifikan sebesar 109,67% dari sebelumnya tahun 2015 yang hanya sebesar 70,61% meskipun pada tahun 2016 target penerimaan diturunkan dari tahun sebelumnya karena pencapaian tahun 2014 dan 2015 tidak memenuhi target penerimaan pajak parkir. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak diantaranya oleh faktor penagihan pajak parkir terhadap wajib pajak perorangan yaitu juru parkir maupun lembaga penyedia parkir yang tidak menyetor uang pajak.

Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan pencapaian target penerimaan pajak sebesar 112,96%, hal tersebut ditandai oleh perbaikan dan pembenahan sistem penagihan pajak parkir yang dilakukan oleh sub bidang penagihan pajak. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan

persentase sebesar 103,72%, meskipun realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.87.254.067.116 melampaui target penerimaan sebesar Rp. 84.123.987.470. Penyebab penurunan persentase tersebut bukanlah dari hal sistem penagihan ataupun adanya masalah tunggakan dari wajib pajak, melainkan adanya peningkatan target penerimaan pajak dari tahun 2017 sebesar Rp. 66.400.000.000 yang sangat lebih kecil daripada target tahun 2018.

Kemudian realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 96.980.649.391 dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 96.599.734.081 meskipun persentase pencapaian sebesar 100,39% yang lebih kecil dari tahun 2018 sebesar 103,72%. Persentase penurunan tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya tingkat realisasi penerimaan pajak, karena adanya kendala selama penagihan maupun dari wajib pajak yang tidak membayar.

C. Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Potensi Pajak Parkir adalah besarnya kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan Pajak Parkir dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan di Kota Surabaya.

Untuk terus dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak parkir, maka Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Surabaya harus terus menjaga kestabilan penerimaan pajak parkir. Langkah yang tepat untuk terus menjaga kestabilan penerimaan pajak parkir yaitu dengan terus mencari upaya-upaya yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir sehingga dengan adanya upaya tersebut dapat mempermudah pemerintah dalam menentukan potensi yang ada pada daerah tersebut.

1. Analisis Kontribusi Potensi Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Semenjak tahun 2015 hingga 2019, realisasi penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan signifikan. Analisis perhitungan kontribusi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Halim (2004,163) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C = \frac{PR}{LT} \times 100\%$$

Keterangan :

- C : Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah.
- PR : Penerimaan pajak parkir
- TR : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini adalah analisis perhitungan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 s.d 2019:

$$2015 = \frac{\text{Rp. } 56.491.583.995}{\text{Rp. } 4.035.649.478.398} \times 100\% = 1,40\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp. } 65.804.880.959}{\text{Rp. } 4.090.206.769.388} \times 100\% = 1,61\%$$

$$2017 = \frac{\text{Rp. } 75.002.121.630}{\text{Rp. } 5.161.844.571.172} \times 100\% = 1,45\%$$

$$2018 = \frac{\text{Rp. } 87.254.067.116}{\text{Rp. } 4.973.031.004.727} \times 100\% = 1,75\%$$

$$2019 = \frac{\text{Rp. } 96.980.649.391}{\text{Rp. } 5.381.920.253.810} \times 100\% = 1,80\%$$


Berdasarkan hasil perhitungan berikut ini tabel kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
Periode 2015 s.d 2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Potensi Pajak Parkir terhadap PAD (%)	Besarnya Peningkatan (%)
2015	56.491.583.995	4.035.649.478.398	1,40	-
2016	65.804.880.959	4.090.206.769.388	1,61	0,21
2017	75.002.121.630	5.161.844.571.172	1,45	-0,16
2018	87.254.067.116	4.973.031.004.727	1,75	0,3
2019	96.980.649.391	5.381.920.253.810	1,80	0,05

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (diolah)

Selain itu, apabila dilihat dari persentase potensi realisasi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2015 sampai dengan periode 2019 dapat dilihat pada grafik analisis sebagai berikut :



**Gambar 4.2 Potensi Pajak Parkir Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah**

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 4.2 maupun Grafik Penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD Pemerintah Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa:

1. Tahun 2015 penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 56.491.583.995 dan PAD sebesar Rp. 4.035.649.478.398 kemudian pada tahun 2016 penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar Rp. 65.804.880.959. Sehingga kenaikan terjadi sebesar 1,61% atau terjadi peningkatan sebesar 0,21% dari tahun sebelumnya sebesar 1,40%. Persentase tersebut didapatkan dari perbandingan antara realisasi PAD tahun 2016 sebesar Rp. 4.090.206.769.388 dengan penerimaan pajak parkir.

2. Pada tahun 2017 penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar Rp. 75.002.121.630. Namun persentase kontribusi terhadap PAD penurunan sebesar 1,45% (PAD sebesar Rp. 5.161.844.571.172 dibandingkan dengan penerimaan pajak parkir tahun 2017) atau penurunan sebesar -0,16% dari persentase tahun 2016 sebesar 1,61%. Hal tersebut disebabkan adanya kendala seperti ketidaksesuaian dilapangan dengan *database* wajib pajak, setelah di telusuri kelapangan ternyata ditemukan adanya lembaga penyedia tempat parkir yang statusnya sudah tidak aktif sebagai wajib pajak atau sudah tidak beroperasi sehingga tim penagih harus melakukan pendataan ulang. Selain itu terdapat beberapa juru parkir tidak mengetahui harus menyetor pajak parkir. Namun unit yang terkait yaitu tim penagih parkir dari Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Parkir sudah memberikan solusi berupa kebijakan yang memudahkan wajib pajak dapat membayar dengan adanya pembayaran online, aplikasi yang bisa di *install* oleh Wajib Pajak, dan bisa membayar melalui via bank agar mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa lapor. Pajak parkir merupakan jenis pajak yang telah diatur dalam penerapan sistem *online* yang potensi pendapatannya sangat rawan terjadi kecurangan dalam menyampaikan atau menyetorkan besaran pajaknya sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya. Sistem tersebut untuk

menghindari kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan jumlah pengunjung.

3. Pada Tahun 2018 penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 87.254.067.116 sehingga berdampak positif pada kenaikan persentase kontribusi sebesar 1,75% atau besarnya peningkatan 0,3% terhadap PAD tahun 2018 yang meskipun realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp. 4.973.031.004.727. Persentase kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD didapatkan dari perbandingan antara penerimaan pajak parkir tahun 2018 dengan realisasi PAD Tahun 2018. Adanya kenaikan persentase yaitu setelah adanya perbaikan sistem dan kebijakan penyetoran pajak parkir, pada tahun 2018 mengalami persentase kenaikan sebesar 1,75%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 1,80%. Apabila dilihat dari laporan realisasi penerimaan pajak, terdapat hubungan yang berbanding lurus yaitu selama tahun 2018 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan persentase. Sehingga berdasarkan peningkatan tersebut, tingkat penerimaan pajak parkir sangat berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bahwa pajak parkir berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Pada Tahun 2019 penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 96.980.649.391 dan juga peningkatan realisasi

PAD sebesar Rp. 5.381.920.253.810 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut, berdampak pada kenaikan persentase kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD sebesar 1,80% atau besarnya peningkatan 0,05% yang didapatkan dari perbandingan antara penerimaan pajak parkir dengan realisasi PAD Tahun 2019.

2. Analisis Laju Pertumbuhan Potensi Penerimaan Pajak Parkir Kota Surabaya tahun 2015 s.d 2019

Analisis laju pertumbuhan pajak parkir dilakukan dengan rumus perhitungan menurut Halim (2004,163) sebagai berikut:

$$GLT = \frac{LT_n - LT_{(n-1)}}{LT_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

GLT : Pertumbuhan pajak daerah (pajak parkir) per tahun.

LT_n : Pendapatan pajak daerah (pajak parkir) tahun tertentu.

LT_(n-1) : Pendapatan pajak daerah (pajak parkir) tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah analisis perhitungan laju pertumbuhan pajak parkir tahun 2015 s.d 2019:

$$2015 = \frac{\text{Rp. } 56.491.583.995 - \text{Rp. } 47.437.814.976}{\text{Rp. } 47.437.814.976} \times 100\% = 19\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp. } 65.804.880.959 - \text{Rp. } 56.491.583.995}{\text{Rp. } 56.491.583.995} \times 100\% = 16\%$$

$$2017 = \frac{\text{Rp. } 75.002.121.630 - \text{Rp. } 65.804.880.959}{\text{Rp. } 65.804.880.959} \times 100\% = 14\%$$


$$2018 = \frac{\text{Rp. } 87.254.067.116 - \text{Rp. } 75.002.121.630}{\text{Rp. } 75.002.121.630} \times 100\% = 16\%$$

$$2019 = \frac{\text{Rp. } 96.980.649.391 - \text{Rp. } 87.254.067.116}{\text{Rp. } 87.254.067.116} \times 100\% = 11\%$$

Berdasarkan perhitungan analisis penerimaan pajak parkir Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, berikut ini tabel laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir :

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Kota Surabaya
Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp.)	Laju Pertumbuhan Pajak Parkir (%)
2014	35.245.703.221	35%
2015	56.491.583.995	19%
2016	65.804.880.959	16%
2017	75.002.121.630	14%
2018	87.254.067.116	16%
2019	96.980.649.391	11%



**Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Kota Surabaya Tahun 2015 s.d 2019**

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir tahun 2015 sempat menurun sebesar 19% dari tahun 2014 sebesar 35%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 16%. Hal tersebut disebabkan dari pembandingan penerimaan pajak parkir tahun 2015 yang mengalami kenaikan lebih baik sebesar Rp. 56.491.583.995 dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 47.437.814.976. Selanjutnya pada tahun 2017 laju pertumbuhan kembali mengalami penurunan sebesar 14%. Kemudian pada tahun 2018 laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 16%, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 87.254.067.116. Selisih kenaikan peningkatan lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan persentase laju pertumbuhan menjadi 11%, hal tersebut disebabkan oleh

selisih peningkatan penerimaan pajak yang tidak terlalu besar dari tahun 2018.

3. Kebijakan dan solusi yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mengenai Penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Dalam upaya mengatasi permasalahan mengenai realisasi penerimaan pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yaitu melalui kebijakan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya, agar realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Surabaya bisa mencapai target yang sudah ditetapkan dan merupakan upaya dari pemerintah kota untuk mempermudah wajib pajak dengan adanya pembayaran *online*, melalui aplikasi yang bisa di *install* oleh Wajib Pajak, selain dari metode membayar melalui via bank agar mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa lapor.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak parkir dapat menerapkan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi seperti yang dikemukakan oleh Halim dan Iqbal (2012). Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-06/PJ.9/2001 mengenai Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak, dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan

mengoptimalkan penerimaan pajak, maka dari itu BPKPD Kota Surabaya perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Daerah. Berikut ini merupakan definisi dari Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi:

a. Kebijakan Ekstensifikasi

Berdasarkan SE-06/PJ.9/2001, Kebijakan ekstensifikasi merupakan upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dalam upaya mencari/ menemukan objek atau wajib pajak dan retribusi daerah baru ataupun juga memperluas ruang lingkup pajak yang ada. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan dengan cara mencari objek maupun subjek pajak pada parkir sehingga objek pajak yang belum terdaftar dapat terdaftar sebagai wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan SE-06/PJ.9/2001 ayat 11, dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak,
- 2) Kepala Kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak,
- 3) Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

b. Kebijakan Intensifikasi

Berdasarkan SE-06/PJ.9/2001, kebijakan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Kebijakan ini memiliki makna, memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada dengan memberikan kegiatan sosialisasi sehingga wajib pajak yang belum membayar pajak dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibayarkan. Kegiatan intensifikasi pajak berdasarkan pada SE-06/PJ.9/2001 harus ditunjang dengan adanya kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terhadap Wajib Pajak orang pribadi maupun lembaga tertentu, agar diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usaha-nya. Dalam pelaksanaan Surat Edaran,

pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap Wajib Pajak yang menyatakan hanya mempunyai satu lahan parkir. Dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan kemudian bahwa lahan parkir tersebut merupakan tempat usaha yang dimiliki, maka pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.

- 2) Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluarsa penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.
- 3) Tata cara menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan intensifikasi yang ditunjang dengan kebijakan ekstensifikasi terhadap wajib pajak maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

D. Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi didasarkan pada konsep inti dan dasar teoritis untuk penerimaan pajak yang dikembangkan secara teoritik dan

praktik. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka proposisi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis potensi penerimaan pajak parkir perlu berperan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan sebagai acuan rencana kedepan.
2. Penerimaan pajak parkir berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Faktor-faktor yang dapat menghambat penagihan pajak parkir dan menghambat penerimaan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari wajib pajak.
4. Peningkatan target penerimaan pajak parkir bukan merupakan penentu perkembangan tingkat persentase pencapaian penerimaan pajak.

